

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 01 November 2021

Kepada
Yth. Para Pemilik/Pengelola Usaha
Rumah Bernyanyi/Karaoke Keluarga
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 291 /SE/2021**

**TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA UJI COBA PEMBUKAAN USAHA
KARAOKE KELUARGA MASA PPKM LEVEL 1
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 64/SE/2021 Tentang Persiapan Pembukaan Kembali Usaha Karaoke di Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 676 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata, bersama ini diminta kepada seluruh pemilik/pengelola usaha karaoke keluarga agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Usaha karaoke keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan usaha karaoke keluarga yang sudah lolos verifikasi melalui Tim Gabungan Penilaian Protokol Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
2. Bagi pengelola usaha karaoke yang belum mengajukan pembukaan kembali, dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 64/SE/2021.
3. Diwajibkan kepada para pemilik/pengelola usaha karaoke keluarga untuk mendaftarkan *QR Code* aplikasi Peduli Lindungi melalui Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (APERKI).
4. Pemilik/pengelola usaha karaoke keluarga dapat menerima pengunjung dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) pengunjung dan penggunaan ruang bernyanyi (*room*) dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) yang dapat beroperasi dari jumlah ruangan yang tersedia.
5. Seluruh karyawan dan pengunjung tanpa kecuali yang memasuki tempat usaha karaoke keluarga wajib sudah divaksin Covid-19, memiliki sertifikat vaksin yang tertera dalam akun Peduli Lindungi, dalam kondisi sehat (suhu badan normal) dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

6. Daftar nama usaha dan mekanisme penerimaan pengunjung dalam rangka uji coba pembukaan usaha karaoke keluarga pada masa PPKM Level 1 di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ttd.

Andhika Permata
NIP 197610141995111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Ka. Suku Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu.